BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Natuna memiliki warisan geologi, warisan biologi, dan warisan budaya yang unik dan bernilai ilmiah, sehingga perlu dilestarikan, sekaligus dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), diperlukan pengelolaan Kawasan Geopark Nasional Natuna agar menghasilkan manfaat yang nyata bagi daerah dan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemajuan Kebudayaan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025;

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna adalah badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

yang memiliki tugas mengembangkan potensi warisan geologi, warisan biologi dan warisan budaya Kabupaten Natuna untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Struktur Organisasi adalah pengelompokan yang menggambarkan tugas dan hubungan lini dan koordinasi antar jabatan dalam organisasi pada Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna.
6. Susunan Personalia adalah uraian nama dan jabatan seseorang dalam kedinasan maupun dalam struktur organisasi Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Natuna.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN MASA BAKTI, SERTA TUGAS

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna terdiri dari:
    a. Penasehat;
    b. Ketua Umum;
    c. Ketua I dan Ketua II;
    d. Ketua Harian;
    e. Tenaga Ahli;
    f. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III;
    g. Sekretaris I dan Sekretaris II;

h. Divisi I. Perencanaan, Infrastruktur, Pariwisata dan Perekonomian;
i. Divisi II. Konservasi dan Penelitian;
j. Divisi III. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat;
k. Divisi IV. Teknologi Informasi. Kerjasama, Promosi dan Event; dan
l. Divisi V. Pengembangan Geosite dan Geoproduk.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok mengembangkan potensi warisan geologi, warisan biologi dan warisan budaya di Daerah dalam konsep pengembangan sebagai Geopark Nasional Natuna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

(1) Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Masa bakti Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Tugas Pengurus Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibagi berdasarkan jabatan dalam susunan organisasi dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Penasehat:
memberi masukan dan nasehat yang diperlukan untuk

pengembangan Geopark Nasional Natuna baik secara bersama-sama maupun sendiri, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri;

b. Ketua Umum:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna;

c. Ketua I dan Ketua II:

membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum;

d. Ketua Harian:

1. menyusun rencana, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan Geopark secara berkala kepada Ketua Umum;
2. melaksanakan promosi, kerja sama dengan pihak lain serta melakukan inisiatif pencarian pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat tidak mengikat;
3. melaksanakan tugas-tugas harian Badan Pengelola Geopark; dan
4. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas jabatan dalam struktur organisasi dibawahnya.

e. Tenaga Ahli:

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai bidang keahlian masing-masing, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam rangka pengembangan Geopark untuk bahan masukan kepada ketua umum.

f. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III:

membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;

g. Sekretaris I dan Sekretaris II:

melaksanakan fungsi penunjang organisasi, melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran dan pelaporan Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna,

serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;

h. Divisi I. Perencanaan, Infrastruktur dan Pariwisata dan Perekonomian:
merumuskan perencanaan pengembangan Geopark, sekaligus mensinkronisasikan perencanaan pengembangan Geopark ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;

i. Divisi II. Konservasi dan Penelitian:
merumuskan rencana dan aksi penelitian dan perlindungan terhadap warisan geologi, warisan biologi dan warisan budaya di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;

j. Divisi III. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat:
merumuskan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi geosite serta penyiapan materi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta bertanggungjawab langsung kepada Ketua Harian;

k. Divisi IV. Teknologi Informasi, Kerjasama, Promosi dan Events:
merencanakan, mengolah, menyusun segala bentuk informasi dan teknologi terkait geopark, merancang segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan, menyiapkan bahan-bahan promosi dan publikasi Geopark Nasional Natuna kepada masyarakat luas melalui media massa maupun dengan melaksanakan kegiatan promosi langsung, serta bertanggung jawab kepada Ketua Harian;

l. Divisi V. Pengembangan Geosite dan Geoproduk:
merumuskan rencana dan rekomendasi pengembangan geosite, melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengembangan produk lokal, tradisional dan kreasi melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi geosite, menyiapkan pelatihan yang diperlukan untuk

menunjang kuantitas dan kualitas geosite dan geoproduk serta bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna berkedudukan di Natuna.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 8

Untuk kelancaran tugas Badan Pengelola dalam pengembangan geopark, setiap 6 (enam) bulan diadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA GEOPARK NASIONAL NATUNA

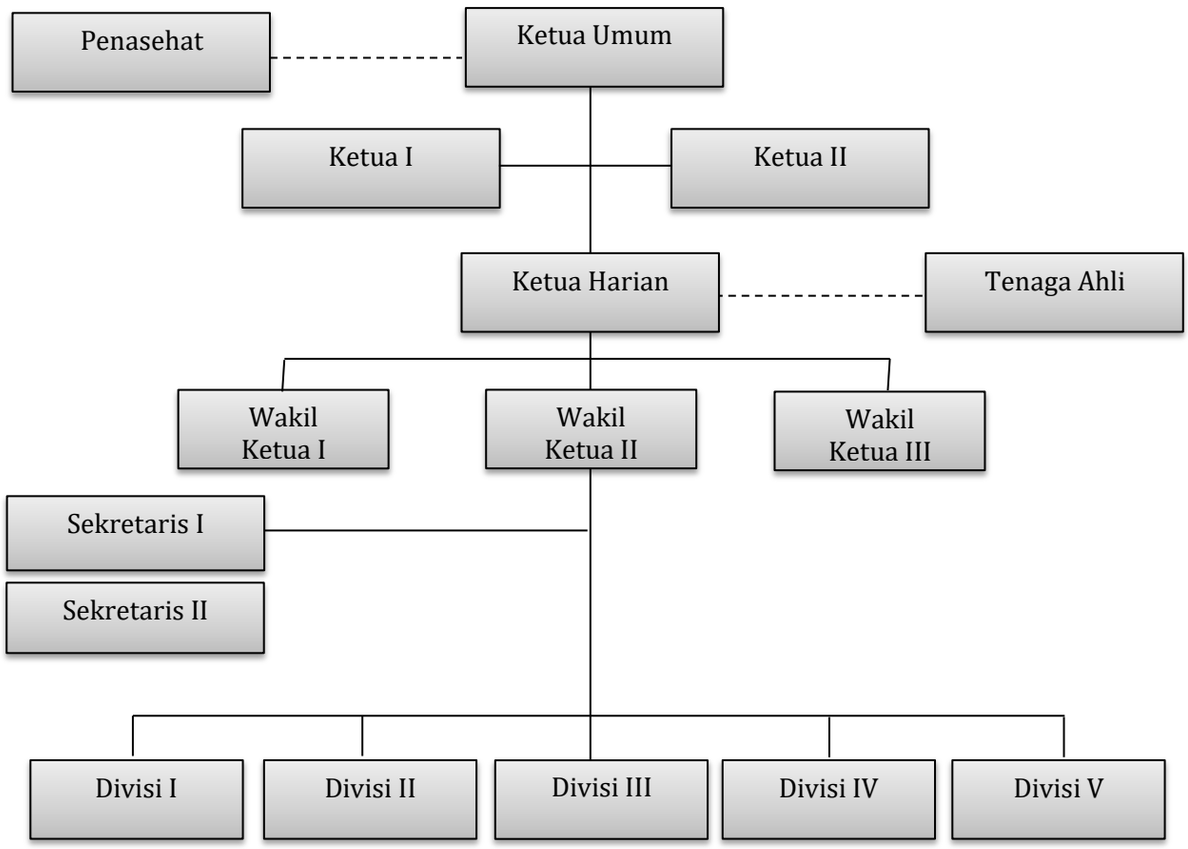

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI